



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 13 JUNI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Erman Safar
2. Pandu Kesuma Dewangsa
3. Emil Elestianto Dardak
4. Ahmad Muhdlor
5. Muhammad Albarraa

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 14.03 – 14.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams    | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Mardian Wibowo**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon**

M. Maulana Bungaran

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB****1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:10]**

Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Acara sidang ini adalah Perbaikan Permohonan dan yang hadir, siapa? Mengenalkan diri.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [00:49]**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Yang Mulia, saya M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:02]**

Jadi, hadir Kuasanya yang M. Maulana Bungaran, ya. Yang Munathsir Mustaman tidak hadir ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [01:10]**

Izin, Yang Mulia, kurang sehat, Yang Mulia, jadi tidak bisa hadir.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:14]**

Gantian, ya. Jadi, acara perbaikan saya kira Kuasa sudah berapa kali beracara dan perbaikannya sudah kami terima. Oleh sebab itu, dipersilakan kepada Kuasanya untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang diperbaiki, baik itu dikurangi, atau ditambahkan, atau apa yang disempurnakan dari permohonan yang waktu perbaikan yang lalu kita sidangkan, ya. Jadi, hal-hal apa saja yang diperbaiki dari Permohonan yang sebelumnya. Dipersilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [02:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami sudah melakukan perbaikan dan sudah kami serahkan kemarin kepada Mahkamah. Untuk itu juga, kami mohon tidak seluruhnya hal-hal yang sudah kami ungkapkan semua secara tertulis

ini tidak kami bacakan seluruhnya, Yang Mulia, mungkin pokok-pokoknya saja.

Hal Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat, kami yang tersebut di bawah ini:

1. Nama: Erman Safar.  
Pekerjaan atau jabatan: Walikota Bukit Tinggi periode 2021-2024. Selanjutnya disebut Pemohon I.
2. Nama: Pandu Kesuma Dewangsa.  
Pekerjaan atau jabatan: Wakil Bupati Lampung Selatan periode 2021-2026. Selanjutnya disebut Pemohon II.
3. Nama: Emil Elestianto Dardak.  
Pekerjaan atau jabatan: Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Selanjutnya disebut Pemohon III.
4. Nama: Ahmad Muhdlor.  
Pekerjaan atau jabatan: Bupati Sidoarjo periode 2021-2026. Selanjutnya disebut Pemohon IV.
5. Nama: Muhammad Albarraa  
Pekerjaan atau jabatan: Wakil Bupati Mojokerto periode 2021-2026. Selanjutnya disebut Pemohon V.

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, masing-masing bertindak untuk dan atas nama pribadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir dengan ini memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H. dan seterusnya, Munathsir Mustaman, S.H., M.H. dan seterusnya, Para Advokat dari Kantor Hukum Bungaran & Co seterusnya, yang untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Dengan ini, Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta Penjelasan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 untuk selanjutnya cukup disebut Undang-Undang 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu yang berbunyi, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah... q. Berusia paling rendah 40 tahun."

Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya ditulis Undang UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 281[sic!] ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## **7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:14]**

28I, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [05:15]**

28I, maaf Yang Mulia, izin.

Ada pun yang menjadi alasan permohonan uji materiil ini adalah sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah, kami... anggap mohon dianggap dibacakan.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [05:33]**

Tidak ada perbaikan, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [05:33]**

Ada sedikit tambahan saja bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

II. Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon.

Ada tambahan di poin 3 dan seterusnya. Bahwa terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dalam kaitannya dengan kerugian konstitusional Para Pemohon berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 di atas diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

a. (...)

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:39]**

Mana yang diperbaiki saja.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [06:41]**

Ya, Yang Mulia.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:43]**

Kalau ada tambahannya saja.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [06:47]**

Di situ dan sudah kami tambahkan bahwa Para Pemohon adalah perorangan, Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan seterusnya, Yang Mulia, ada di poin di halaman 7 itu poin a, b, c, d, dan e.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:06]**

Ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [07:11]**

Selanjutnya tidak kami bacakan, ya, mohon dianggap dibacakan.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:13]**

Ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [07:13]**

Lalu di poin... di halaman 14, Yang Mulia, poin 15.

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam hal ini Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:36]**

Ya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [07:37]**

III. Alasan-Alasan Permohonan. Mohon dianggap dibacakan.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:41]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGARAN [07:41]**

Halaman 19 poin 10. Bahwa demi hukum, sudah sepatutnya syarat berusia paling rendah 40 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang telah dimiliki oleh Para Pemohon menjadi bekal yang lebih penting dan memiliki urgensi yang lebih utama untuk menjadi syarat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Vide Pasal sekian, dan seterusnya (...)

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:48]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [08:49]**

Mohon dianggap dibacakan.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:54]**

Yang angka 12 juga sudah saya (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [08:55]**

16, Yang Mulia, ya.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:56]**

Ya, 16, ya.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [08:57]**

Bahwa selain itu, penyelenggara negara memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagaimana ... bagaimana memegang kekuasaan dan menjalankan amanah kekuasaan tersebut sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku baik menjalankan fungsi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pun demikian kekuasaan atau jabatan presiden dan wakil presiden dalam lingkup menjalankan fungsi eksekutif dengan cakupan yang lebih luas mengingat presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Vide Pasal 4 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.



Dengan demikian, mengingat beban tugas, fungsi, dan mewenang jabatan presiden dan wakil presiden lebih luas dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan atau fungsi eksekutif, maka adalah wajar apabila memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi bekal yang penting dan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden meskipun berusia di bawah 40 tahun. Selanjut dan selebihnya kami mohon dianggap dibacakan.

19. Bahwa sebelumnya terkait dengan ketentuan syarat batas usia dalam suatu undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali memberikan pertimbangan atau pendapat dan putusan, di antaranya (...)

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:17]**

Ya, saya kira sudah dianggap dibacakan putusan kita, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [10:18]**

Ya, Yang Mulia.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:22]**

Beberapa putusan-putusan itu saya cek nomor putusannya saja, tapi tidak usah dibacakan isi putusannya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [10:30]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

Bahwa secara empiris dan perbandingan, tidak sedikit anggota DPR periode 2019-2024 yang dilantik berusia di bawah 40 tahun. Bahkan di bawah usia 30 tahun, di antaranya yaitu Hillary Brigitta Lasut berusia 23 tahun dari Partai Nasdem (...)

**33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:49]**

Sudah, itu kan dari yang lalu juga sudah ada itu, ya contoh itu.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [10:52]**

Ya. Bahwapun demikian, kekuasaan eksekutif atau sebagai penyelenggara negara di tingkat daerah terdapat beberapa penyelenggara negara selain Para Pemohon yang dilantik atau disahkan saat berusia di bawah 40 tahun, di antaranya Aditya Halindra, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, menjadi wajar dan beralasan hukum apabila Para Pemohon ataupun penyelenggara negara

lainnya yang masih berusia di bawah 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden tidak hanya berusia paling rendah 40 tahun, melainkan juga memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara adalah syarat yang penting dan utama. Selanjutnya kami mohon dianggap dibacakan.

29. Bahwa hubungan dengan open legal policy, dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya ... mohon dianggap dibacakan. Prinsip open legal policy pada intinya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang berdasarkan hukum untuk menentukan subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada.

Hal ini merupakan wujud pelaksanaan kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi sebagai pembentuk undang-undang. Ketentuan yang bersifat open legal policy ini dapat dibentuk oleh pembentuk undang-undang melalui mandat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ataupun tidak. Mahkamah dapat membatalkan norma yang bersifat open legal policy apabila produk open legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, atau ketidakadilan yang intorel (...)

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:43]**

Ya, 30 saya kira itu sudah ada ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [12:43]**

Ya, baik. Selanjutnya kami mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa perihal pengecualian yang juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara, dan seterusnya yang semula berbunyi, "Berusia paling rendah 50 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan.

Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia sebagaimana dimaksudkan, sepanjang berpengalaman sebagai

pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal dan seterusnya.

Bahwa meskipun pengaturan tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi prinsip kebijakan hukum atau dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan.

Dengan demikian, pada Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 terkait dengan kebijakan hukum terbuka, tidak dapat diserahkan penentuannya kepada pembentuk undang-undang. Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7/2017 mengandung adanya perlakuan yang tidak adil (injustice) yang seharusnya diperlakukan sama sesuai dengan prinsip keadilan (justice principle), dan seterusnya kami mohon dianggap dibacakan.

Petitim. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memutus Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa frasa *berusia paling rendah 40 tahun* dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., ditandatangani dan Munathsir Mustaman, S.H., M.H., ditandatangani.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:39]**

Baik, terima kasih.

Ya, perlu juga kami sampaikan terkait dengan alat bukti, ya kita sahkan dulu. Pengesahan alat bukti Perkara Nomor 55 ini P-1 sampai P-12, betul?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [16:56]**

Betul, Yang Mulia.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:58]**

Ya, baik kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik, ya jadi perbaikan permohonan ini yang sudah disampaikan dan kita periksa di persidangan ini, nanti akan disampaikan, dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan hakim Mahkamah Konstitusi atau paling kurang 7 orang hakim dan dari sana nanti akan diputus, bagaimana kelanjutan dari permohonan ini. Ada hal yang mau disampaikan?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: M. MAULANA BUNGERAN [17:41]**

Cukup, Yang Mulia.

**41. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:40]**

Ya, cukup. Baik, dengan demikian, sidang hari ini atau siang ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB**

Jakarta, 13 Juni 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

